



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ardiansyah bin Masarani, Tempat Tanggal Lahir : Moloh, 4 April 2002, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Simpang Runggu, RT.002, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, sebagai Pemohon I;

Sriani binti Abidinsyah, Tempat Tanggal Lahir, Simpang Runggu, 26 Mei 2002, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Simpang Runggu, RT.002, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml tanggal 04 Oktober 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, 15 Mei 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di rumah imam di Desa

Halaman. 1 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, dihadapan seorang penghulu bernama Arwani;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah sepupu Sepupu Pemohon II yang bernama Hartanto dikarenakan ayah Pemohon II beragama non muslim;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. M. Yunan. K
- b. Suwito

maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muhamad Farel, lahir di Tamiang Layang 29 Desember 2021;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligami);

7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur dikarenakan saat itu Pemohon II masih dibawah umur, sehingga sampai saat ini perkawinan

Halaman. 2 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Runggu Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur Nomor :422/100/Pemdes/PTG/X/2023

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Ardiansyah bin Masarani) dengan Pemohon II (Sriani binti Abidinsyah) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Mei 2021, di Desa Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan DIPA Panggilan Agama Tamiang Layang Tahun 2023;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;.

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Simpang Runggu Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur Nomor : 422/100/Pemdes/PTG/X/2023, dan memohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut telah dipertimbangkan oleh Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor:

Halaman. 3 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

893/SEK.PA/W16-A11/KU1.1.2/X/2023 dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sesuai Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan nomor 892/KPA/W16-A11/KU1.1.2/X/2023 tertanggal 03 Oktober 2023, untuk itu perkara *a quo* dapat diperiksa secara prodeo;

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relas panggilan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml dan berdasarkan panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan sebagai berikut :

❖ Posita Nomor 1

Yang benar adalah : ... di rumah imam di Desa Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, dihadapan seorang penghulu bernama Arwani;

❖ Petitum angka 2

Yang benar adalah : ... yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Mei 2021, di Desa Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Halaman. 4 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Asep Saepul bin Aun Darsono, Agama Islam**, saksi adalah tetangga pemohon II sejak kecil, di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah **tetangga pemohon II sejak kecil**;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2021 di Desa Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah wali Sepupu kandung Pemohon II bernama Hartanto karena ayah kandung pemohon II dan semua wali nasabnya non muslim dan yang yang menikahkan bernama Ustad Arwani dengan mahar berupa RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah M. Yunan K dan Suwito keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
 - Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;

Halaman. 5 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;
2. Hendriansyah bin Masarani, Agama Islam, bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon I, di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Simpang Runggu Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah Sepupu kandung Pemohon II bernama Hartanto karena ayah kandung pemohon II non muslim dan yang yang menikahkan bernama Ustad Arwani dengan mahar berupa RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah M. Yunan K dan Suwito keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
 - Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman. 6 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;

Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis, para pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang

Halaman. 7 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 hari sebelum perkara *a quo* disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon *in person* telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang bersifat *ex-parte* atau sepihak dimana tidak mengandung sengketa, maka terhadap perkara *a quo* tidak berlaku tentang kewajiban prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah

Halaman. 8 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah wali Sepupu kandung Pemohon II bernama Hartanto karena ayah kandung pemohon II dan waloi nasab lainnya non muslim dengan yang menikahkan bernama Ustad Arwani dengan mahar berupa RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama M. Yunan K dan Suwito, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan saat ini keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sementara ini keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat/tertulis P.1. sampai dengan P.3 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan substansinya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 344 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka terbukti para Pemohon merupakan pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang serta keduanya telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman. 9 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II diakui oleh pemerintah setempat diakui sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah wali Sepupu kandung Pemohon II bernama Hartanto karena ayah kandung pemohon II dan wali nasab lainnya non muslim dengan yang menikahkan bernama Ustad Arwani dengan mahar berupa RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama M. Yunan K dan Suwito, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan saat ini keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sementara ini keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan keduanya tidak pernah tercatat oleh Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman. 10 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II wali nikah adalah Sepupu kandung Pemohon II yang bernama Hartanto karena ayah kandung pemohon II dan wali nasab lainnya non muslim dan yang menikahkan bernama Ustad Arwani dengan mahar berupa RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai ;

1. Bahwa saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Yunan K dan Suwito keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

3. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai bukti sahnyanya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatat

Halaman. 11 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 para Pemohon yang mana pokok permohonan para Pemohon adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang syarat dan rukun keabsahan nikah, hal ini sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *I'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى
وشاهدي عدول...الخ

“Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam hal rukun keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas

Halaman. 12 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah Sepupu kandung Pemohon II bernama Hartanto karena ayah pemohon II dan wali nasab lainnya non muslim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan sehingga pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan keduanya tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang lain sehingga keduanya tidak melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta telah memenuhi ketentuan pasal 15 sampai dengan pasal 18 Kompilasi hukum Islam, serta keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah menurut agama Islam yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 15 Mei 2021 di Desa Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah wali Sepupu kandung Pemohon II bernama Hartanto karena ayah kandung pemohon II dan wali nasab lainnya non muslim maka wali nikah Pemohon II tersebut adalah wali nasab yang memang berhak menjadi wali nikah dari Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II kepada seorang imam Bernama Ustad Arwani untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;

الوكالة في التزويج جائزة.....فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح ان يكون وليا فيه وهو ان يكون ذكرا بالغا عاقلا حرا مسلما رشيدا فإذا

Halaman. 13 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

“artinya; pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh.adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim mempertimbangkan tawkil dari wali kepada seorang imam adalah sah dan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa saksi nikah para Pemohon adalah adalah M. Yunan K dan Suwito keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah para Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/isbat Nikah hanya dapat dikabulkan terbatas pada keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sementara permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon terbukti tidak tercatat karena perkawinan para Pemohon sejak awal tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, sedangkan perkawinan para Pemohon telah terbukti dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman. 14 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 para Pemohon yaitu untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, telah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ardiansyah bin Masarani**) dengan Pemohon II (**Sriani binti Abidinsyah**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 di Desa Simpang Runggu, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Ahir 1445 Hijriyah,

Halaman. 15 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Basthomy Firdaus, S.H.** dan **Roiha Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Asmuni, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Basthomy Firdaus, S.H.

**H. Rofik Samsul Hidayat, S.H,
M.H.**

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera

Asmuni, S.Ag.

Halaman. 16 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tml